BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berproduksi, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1] Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, dimana ajaran-ajarannya mengandung berbagai aturan hidup manusia, baik yang bersangkutan dengan Khaliqnya maupun hubungan atara sesama hamba-Nya dalam kehidupan bermasyarakat maupun berumah tangga. Semua diatur dalam agama Islam dengan sebaik mungkin agar terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan aman terlebih lagi didalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, kesejateraan dan kebahagian dalam rumah tangga akan tercipta dan tumbuh dengan subur serta akan memberikan kebahagian dan kenyamana kepada seluruh lapisan yang ada didalam rumah tangga tersebut. Hal ini akan didapatkan oleh setiap insan bila mereka mampu menempatkan ajaran islam sebagai aturan dasar yang dipatuhi dengan baik dalam kehidupan berumah tangga.

Ajaran Islam yang diangakat oleh penulis dalam skripsi penelitiannya adalah masalah nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Sebagai dimaklumi, nafkah merupakan salah satu masalah esensial yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, untuk keberlangsungan kehidupan yang sejaterah dan damai dalam berumah tangga. Sejak dahulu hingga sekarang tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan dan bahkan berkakhri kandas ditengah jalan, hanya karena persoalan nafkah yang tidak sesuai dan tidak terpenuhi.

[1] Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11

Untuk menghindari hal tersebut, maka ajaran Islam datang sebagai penolong dan telah menggariskan secara tegas mengenai masalah nafkah ini. Dengan demikian dapat kita telaah bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang menjadi tanggung jawabnya. Karena nafkah merupakan kewajiban materi suami terhadap istrinya, nafkah tidak termasuk kewajiban nonmateri seperti memuaskan seksual istri. Menurut kesepakatan ulama, nafkah mencakup pengeluaran untuk sembilan bahan pokok, pakaian, perumahan, atau kebutuhan sandang, makanan, dan papan.[2]

Menurut penelitian, nafkah berasal dari kata "infaq" dalam bahasa Arab, yang berarti "membelanjakan". Sedangkan menurut terminologis, artinya memberikan nafkah dalam artian memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada orang yang menjadi tanggungannya. Artinya apa yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan dirimu sendiri.[3]

النفقة هي ما يقد مه الأ نسان من رزق لأهله

Pengertian lain dari nafkah adalah rezeki yang diberikan seseorang kepada keluarganya.[4] Dalam *Al-Mu`jam al-Wajiz,* nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain.[5]Demikian pengertian nafkah menurut etimologi dan terminologi. Bisa disimpulakan bahwa pengertian nafkah yang hanya diberikan oleh suami untuk istrinya adalah: suatu yang menjadi kebutuhan pokok seorang istri seperti sandang, pangan, papan, dan sesuatu yang menyangkut tentang itu. Ulama sepakat bahwa nafkah istri adalah tanggung jawab dari seorang suami dan mesti ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban ini juga terlah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

---

[2] Vierda Anggraini Wandoyo, 'Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam', *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2024, 24.
[3] *Ibid.* h.27
[4] 'Abd al-Qadir Saibah al-Hamd, Fiqh al-Islam Syarh *Bulugh al-Maram min Jam`i Adillah al-Ahkam, jilid VIII* (Madinah: Mathabi` al-Rasyid, 1403/1983)., 91
[5] Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz,* di bawah kata nafaqa "نفق"., 629

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٣)

> Artinya "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[6]

Ayat Al-quran mejelaskan mengenai bahwa suami wajib memberikan nafkah dengan cara baik kepada istrinya. Karena nafkah tersbut memang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh soerang suami. Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam konteks ayat ini, Allah SWT mengingatkan bahwa nafkah harus diberikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuan suami. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri. Ayat ini juga menekankan hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak. Suami tidak hanya bertanggung jawab secara finansial, tetapi juga harus memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan komunikasi, pemahaman dan kesepakatan antara suami dan istri

[6] Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid 1). Lentera Hati. hlm 503

mengenai nafkah dan kebutuhan keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ayat ini juga merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai hubungan suami istri dalam Islam, yang mencakup saling menghormati, mencintai, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah dari seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban suami tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istreinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin

untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsihnya dalam membina suatu rumah tangga yang diharapkan selalu bahagia dan sejaterah. Karena salah satu penyebab tidak humorisnya suatu perkawinan dan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga adalah faktor tidak dilaksanakan kewajiban memberikan nafkah terhadap tanggungannya. Seperti contohnya, suami yang mampu memberikan nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami dapat memberikan nafkah namun ia seolah-olah tidak mau mengerti dalam kehidupan berumah tangga. Hal-hal seperti contoh sedikit banyak nya sering terjadi di kehidupan bermasyarakat.[7]

Jika hal tersebut terjadi di dalam salah satu keluarga yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang dikompersikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mungkin dapat dipastikan kehidupan rumah tangga tersebut kecil harapan untuk aman dan tentram, sebab hal tersebut bisa menjadi suatu alasan istri mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ketentuan nafkah yang ada dalam (KHI) merupakan penerapan dari ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang diadopsi ke dalam ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah bagi seorang suami telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik untuk keperluan isteri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami.

Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib melaksanakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasil yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan

[7] Aswat Hazarul and Arif Rahman, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Iqtishod*, 5.1 (2021), 60.

tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya. Sebagai upaya bahagia dan utuhnya suatu kerumah tangga. Oleh karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya.Sehingga dukungan dari pada keluarga sangat diharapkan, agar suami bekerja secara baik dan memperoleh keberkahan hasil dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan.

Pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya juga diatur dalam Undang-Undang perkawian No.1 Tahun 1974. Sebenarnya dalam perturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada sub khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang ditarik sebagai bahasan yang berhubung dengan nafkah. [8]

Kedudukan suami dalam kelurga sebagai kepala keluarga, yang mana salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah baik rumah, sandang, pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 1 tahun 1974, persolan nafkah di bahas pada bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri yang termuat dalam pasal 34 sebagai berikut:

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan
2. memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan

[8] Khoiruddin Nasution, 'Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan', *Unisia*, 31.70 (2008), pp. 333–42.

Kesenjangan antara fenomena dan norma yang ditetapkan menuntut adanya penyelarasan. Bukan berarti salah satu harus dipatahkan dengan yang lain, namun harus dilakukan pendalaman serta pemahaman baik dari norma hukum dan fenomena yang terjadi. Penelitian mencoba menguak fenomena partisipasi wanita dalam wilayah publik untuk mencari nafkah serta pendalaman materi tertkait peran suam isteri dalam norma hukum positif. Tujuannya untuk mencari titik temu dan keselarasan diantara keduanya sehingga tidak menciderai kehidupan masyarakat yang berlandaskan hukum[9]

Undang-Undang ini juga menjelaskan bawah dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana diatur dalam sebuah pasal sebelumnya, yaitu pasal 31:

Pasal 31:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga [10]

Nafkah menurut Imam Syafi`I dan Imam Hanafi, dua Imam Fiqih madzhab sepekat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Ketetapan ini bisa kita baca dalam kitab fiqih, antara lain dalam kitab Rahmatul Ummah Fikhtilafil A`immah Juz II .[11] "Para Imam yang empat sepakat

[9] Ahmad Andriyansyah, *Universitas Al and Falah As, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah*',(2024). hlm 23
[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 (1974)..
[11] Rahmatul Ummah "*Fikhtilafil A"immah Juz II*" : 91

menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri dan anak yang masih kecil"

Kalimat yang sama juga disebutkan dalam kitab Mizanul Kubra Juz II halaman 138. Keduamya sama-sama mencontohkan bahwa anggota keluarga tidak sekedar istri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi).Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun buadak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami.[12]

Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat Imam Madzhab mengenai nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Seperti kadar dari pemberian nafkah tersebut, Imam Madzhab memiliki pendapat masing- masing mengenai kadar atau batasan yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Berikut adalah pendapat Imam Madzhab mengenai kadar dari pemberian nafkah.

1. As-Sarakhsi dalam Madzhab Hanafi (w. 483 H)
   menuliskan di dalam kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :

فَرَّضَ لَهَاعَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَة كُلَّ شَهْرٍ مَا يَكْفِهَا بِا لْمَكْرُوْفِ لِأَنَّ النَّفَقَةِ مَشْرُوْعَةِ لِلْكِفَايَةِ. فَإِنّمَا يَفْرَضُ بِمِقْدَارِ مَا يَعْلَمُ اَنَّهُ تَقَعُ بِهِ الْكِفَيَةُ. وَيُعْتَبَرُ فِيْ الْمَعْرَفِ، ذَلِكَ وَهُوَ فَوْقَ التّقْتِيْر وَدُوْنَالإِسْرافِ

Wajib bagi suami memenuhi kebutuhan istri dengan pantas disetiap bulannya, karena nafkah diharuskan memenuhi kebutuhan.Dan kewajibannya terukur sesuai dengan kebiasaan kebutuhan istri. Dan yang dianggap patut adalah

[12] Imam Abdul Wahab al-Sha'rani *"kitab Mizanul Kubra Juz II",* h. 138

lebih dari cukup akan tetapi tidak berlebih-lebihan. As-SarakhsiAl-Mabsuth, jilid 5 hal. 181[13]

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah Al-Imam Asy-Syafii (w. 204 H)

Menuliskan di dalam kitabnya Al-Umm yang artinya sebagai berikut : Imam syafi'i berkata : dan nafkah itu terdapat dua macam: nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu.[14] Dan paling sedikit dari apa yang dia berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi setiap hari dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu gandum dengan segala jenisnya hinthah, sya'ir (jelai), jagung, nasi, atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti itu. Dan lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan, dan begitu pula sama dengan pembantunya, dan menyediakan baginya minyak rambut dan sisir sesuai dengan kecukupannya, dan tidak memberikan itu kepada pembantunya, karena ini bukan suatu adat untuknya.

Imam syafi'I berkata: jika si istri dari Negara yang makanan pokoknya adalah segala jenis biji-bijian maka untuknya biji-bijian yang mayoritas dikonsumsi di Negara tersebut. Dan ada yang berpendapat: untuknya daging 4 rithl dalam sebulan, setiap jum'at 1 rithl daging dan itu yang ma'ruf di negaranya. Dan menyediakan untuknya pakaian yang sesuai dengan kebiasaan negaranya sesuai dengan kondisi suaminya yang kurang, yaitu bahan kapas buatan Kufah, Bashrah dan sejenisnya, dan untuk pembantunya seperti ribas (katun putih), tubban (pakaian) dan sejenisnya.[15] Dan menyediakan untuknya di Negara yang dingin paling tidak yang cukup untuk menahan dingin dari jubbah yang kasar, jaket,

[13] Imam Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi *"As-SarakhsiAl-Mabsuth, jilid 5"., 181*
[14] Al-Imam Asy-Syafii*, Al-Umm* jilid 9 (w. 204 H)
[15] *Ibid*

selimut, celana, baju kemeja, penutup kepala, jenis baju untuk menahan dingin. Dan untuk pembantunya jubah dari bulu, baju yang dapat memberikan rasa hangat, baju kemeja, penutup kepala, sepatu diatas mata kaki, dan apa saja yang ia butuhkan. Serta menyediakan untuknya ketika musim panas baju, pakaian yang dapat menutup, dan tutup kepala, dan cukup baginya beludru (sutra) dipakai selama dua tahun, dan jubah dari kain kasar bisa di pakai selama 2 tahun. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa nafkah merupakan tanggung jawab serta kewajiban seorang suami yang mesti dipenuhi secara baik kepada istrinya. Dengan demikian penulis bertujuan untuk menganalisis serta meneliti lebih dalam tentang **"KADAR MEMBERI NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA RELEVANSINYA DENGAN PENDAPAT IMAM MADZHAB SYAFI`I DAN IMAM MADZHAB HANAFI"**

B. Rumusan Masalah

Mengenai latar belakang yang telah terurai di atas, penyusun menemukan beberapa rumusan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian dalam beberapa pertanyaan yang akan dicantumkan ialah:

1. Bagaimana ketentuan nafkah suami kepada istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi serta metode istimbath hukumnya terkait kadar nafkah suami kepada istri?
3. Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafii dan Imam Hanafi dengan peraturan kadar nafkah yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah diuraikan di atas, maka penyusun akan menguraikan tujuan dari penelitian ini dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan nafkah suami kepada istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .

2. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi`I dan Imam Hanafi tentang kadar nafkah suami kepada istri.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi dengan peraturan kadar nafkah yang berlaku di Indonesia .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teorotis

Temuan yang telah dikaji dalam penelitian kali ini penyusun berharap bisa memberikan manfaat kepada perkembangan pemahaman mengenai nafka yang di berikan oleh seorang suami kepada istrinya. Yang kadang kala mengenai tentang nafkah ini masih banyak yang tidak terlalu menganggap penting bahkan tidak mengetahui kadan dan standar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Padalah pada zaman saat ini sudah sangat banyak kajian, seminar, buku, bahkan video-video yang bersebaran di media sosial yang memberikan informasi mengenai nafkah dan besar kecil nafkah yang harus dibeikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dalam penulisan ini juga saya mengajak pembaca untuk lebih kritis dan lebih memahami apa itu nafkah dan bagaimana cara serta kadar dari nafkah tersebut yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini juga diharapkan oleh penyusun dapat menjadi dasar dari pemahaman mengenai nafkah yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta relevansi hal tersebut menurut 4 Imam Madzhab. Dan penulis juga berharap agar kajian ini dapat membatu penulis dalam menjelaskan masalah nafkah yang masih sedikit masyrakat peduli tentang kewajiabannya serta kadar besar kecilnya nafkah yang harus diberikan.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ialah dari beberapa referensi yang telah dibaca dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti, manfaat dari tinjauan pustaka juga

memberikan informasi bahwasannya objek penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya, baik secara skripsi, jurnal ataupun bentuk penelitian lainnya.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Kadar Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Menurut Undang-Udang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Relevansinya Dengan Pendapat Madzhab Imam Syafi`i dan Madzhab Imam Hanafi.

1. Hafidhul Umami, Lailatuz Zakiya (2024) "Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab" Studi ini mengaji mengenai kadar besar dari nafkah menurut 4 madzhab di dalamnya memebahas mengenai Perbedaan Pendekatan Mazhab: Mazhab Hanafi: Menekankan status sosial istri dan kondisi ekonomi suami dalam menentukan nafkah. Mazhab Maliki: Memprioritaskan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat. Mazhab Syafi'i: Mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri. Mazhab Hanbali: Menyeimbangkan antara kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri. Namun, pada dasarnya Nafkah merupakan segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan diri dan orang lain, mencakup makanan, minuman, biaya pendidikan, dan lainnya. Sebab-sebab nafkah ada tiga yaitu; sebab kepemilikan, sebab keturunan, dan sebab perkawinan.
2. Hajar Hasan (2023) "Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Madzhab" Dalam buku ini menjelaskan mengenai perbedaan pendapar 4 Imam Madzhab mengenai kadar besar-kecil nya nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan di jelaskan juga mengapa terdapat perbedaan besar kecilnya, serta kedudukan dan tingkat kemapuan suami dan istri dalam penentuan besar kecilnya nafkah tersebut.
3. Zubaidimasyhud (2012)"Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". Dalam Artikel ini memaparkan bagaimana memaknai nafkah menurut hukum Islam, dan apa implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga Melalui penelitian kepustakan *(library receach),* pengolahan

data dianalisa dengan analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material-duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik.

4. Muhammad Sulaiman (2017) "Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonsia dan Yaman". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan nafkah menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Yaman, apa yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan hukum keluarga khususnya, kedudukan nafkah dalam hukum keluarga di Indonesia dan Yaman, bagaimana persamaan dan perbedaan menurut peraturan perundang-undangan nafkah di Indonesia dan Yaman.
5. Denis Candra Dewangsa (2019) "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern". Skripsi ini menjelaskan mengenai definisi Nafkah: Nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri setelah pernikahan, mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendapat Imam Mazhab: Maliki: Nafkah wajib sesuai kemampuan suami. Hanafi: Nafkah kedua setelah mahar, berlaku untuk istri yang sudah baligh. Syafi'i: Ukuran nafkah harus jelas untuk kepastian hukum. Ahmad: Nafkah disesuaikan dengan status sosial-ekonomi suami dan istri. Relevansi Modern: Prinsip nafkah tetap penting dan harus disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Berfikir

Pemberian nafkah dalam Islam bukan hanya sekadar kewajiban materi semata, melainkan merupakan bagian integral dari tanggung jawab suami dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Konsep nafkah ini memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an, yang menjadi sumber utama hukum dan pedoman hidup umat Islam. Dalam berbagai ayat, Allah SWT menegaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga yang wajib menafkahi istri dan anggota keluarganya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga amanah dan ibadah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.[16]

Secara spiritual, nafkah merupakan amanah (kepercayaan) yang diberikan Allah SWT kepada suami sebagai kepala keluarga. Amanah ini bukan hanya soal memberikan materi, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral dan etika untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dalam Islam, setiap amanah yang dijalankan dengan baik akan mendapatkan ganjaran pahala dan keberkahan, sedangkan pengabaian amanah tersebut dapat menimbulkan dosa dan konsekuensi di akhirat. Oleh karena itu, nafkah bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan juga ibadah yang mengandung nilai spiritual tinggi.Dari sisi hukum dan sumber ajaran, Al-Qur'an menjadi pedoman utama yang menegaskan kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya. Allah SWT menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.

Pemenuhan nafkah juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Nafkah yang diberikan suami tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan istri serta anak-anak. Ketika nafkah terpenuhi dengan baik, keluarga akan terhindar dari konflik sosial dan ekonomi yang dapat merusak keharmonisan

[16] Subaidi, Subaidi. *"Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam."* Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 1.2 (2014): 160

rumah tangga. Sebaliknya, ketidakmampuan atau kelalaian dalam memberikan nafkah dapat menimbulkan ketegangan, ketidakstabilan emosional, bahkan perceraian, yang berdampak negatif tidak hanya bagi keluarga tetapi juga masyarakat luas. Dari perspektif psikologis, pemenuhan nafkah juga berkontribusi pada rasa aman dan nyaman bagi istri dan anak-anak. Rasa aman ini penting untuk tumbuh kembang anak secara optimal dan menjaga kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Suami yang mampu memenuhi nafkah dengan baik menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan dalam keluarga.

Nafkah dalam Islam tidak dibatasi oleh sekadar kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perhatian terhadap kebutuhan non-materi seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah adalah konsep yang holistik dan dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keluarga. Dalam konteks ibadah, memberikan nafkah dengan penuh kesadaran dan niat yang ikhlas merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Suami yang menunaikan kewajiban nafkah tidak hanya memenuhi hak istri dan anak, tetapi juga menjalankan perintah Allah yang akan mendapatkan pahala dan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, mengabaikan kewajiban ini berarti mengingkari perintah agama dan berpotensi mendapatkan murka Allah.

Kewajiban memberi nafkah dan kadar pemeriannya ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penangung jawab atas para perempuan (istrin) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (Laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. (An-Nisa:34)[17]

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.” (Al-Baqarah:233)[18]

[17] Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jilid 2). Lentera Hati. hlm 421

[18] Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jilid 1). Lentera Hati. hlm 503

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ

> Artinya: "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu." (H.R. Bukhori Nomor 56)[19]

Ayat Al-Quran dan Hadis di atas menegaskan bahwasannya kewajiban nafkah dan memberikan nafkah sesuai dengan kadarnya sudah di terangkan dan menjadi suatu hak yang harus di penuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Hal ini menjadi sebab dan akibat dari suatu akad nikah. Dijelaskan juga menurut Imam Madzhab Hanafi bahwasanya nya nafkah adalah kewajiban setelah mahar yang harus di tunaikan oleh suami terhadap istri-istrinya.

Konteks hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang nafkah, kewajiban pemberian nafkah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sementara Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa suami wajib memelihara istrinya dan memberikan nafkah kepadanya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia juga mengatur kewajiban nafkah, seperti yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan istri, serta Pasal 83 yang menjelaskan bahwa nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang layak.

Meskipun ketentuan hukum positif dan hukum Islam telah mengatur kewajiban nafkah, dalam praktiknya terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan kadar nafkah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keduanya. Hal ini menjadi

[19] Bukhori "Kitab Hadis Bukhori" no 56

penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kadar pemberian nafkah diatur dan dilaksanakan dalam konteks hukum nasional dan Islam. Dalam tradisi fikih Islam, madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi merupakan dua mazhab utama yang memiliki pandangan berbeda terkait kadar dan mekanisme pemberian nafkah. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berimplikasi pada praktik hukum dan sosial di masyarakat Muslim. Madzhab Imam Syafi'i cenderung menekankan ketentuan yang lebih rinci dan memperhatikan kondisi sosial serta kemampuan suami dalam menentukan kadar nafkah. Sebaliknya, madzhab Imam Hanafi memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis, dengan memperhatikan kebutuhan dasar istri dan kemampuan suami dalam menentukan besaran nafkah.

Pendapat kedua madzhab ini didasarkan pada metode *istimbat hukum* yang berbeda, yang dikenal sebagai *turukhul istimbat*, yaitu cara pengambilan hukum dari sumber-sumber syariat seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Pemahaman terhadap metode ini sangat penting untuk menilai dasar-dasar hukum dan alasan di balik perbedaan pandangan mengenai kadar nafkah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum nasional dan hukum Islam mengenai kadar nafkah serta mengkaji relevansi pendapat madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Kajian diawali dengan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum yang mengatur kewajiban nafkah. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan secara sistematis antara ketentuan dalam undang-undang dan KHI dengan pandangan kedua madzhab tersebut.

Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan kadar nafkah, menilai relevansi dan kesesuaian pendapat madzhab dengan hukum nasional dan KHI, serta memahami bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum nafkah di Indonesia. Penelitian juga menilai implikasi dari perbedaan pandangan madzhab terhadap pelaksanaan hukum nafkah, apakah menimbulkan ketidakpastian hukum atau justru

memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selain itu, penelitian ini mengkaji kemungkinan harmonisasi antara hukum positif, KHI, dan pendapat madzhab agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian nafkah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengintegrasikan pandangan madzhab ke dalam sistem hukum nasional, sehingga praktik pemberian nafkah dapat berjalan sesuai dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG